

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Bank

2.1.1 Pengertian Bank

Pada era modern ini istilah “bank” bukanlah hal yang asing, bahkan keberadaannya sudah tidak bisa dihindarkan lagi dalam keadaan sehari-hari. Meskipun tidak semua orang memiliki tabungan di bank, tetapi kata bank sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini akan dijelaskan beberapa pengertian bank, yaitu:

1. Menurut Kasmir (2012:24) bahwa: “Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut kepada masyarakat serta memberi jasa-jasa lainnya”.
2. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 menjelaskan bahwa:
“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali keada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak”.
3. Standar Akuntansi Keuangan Nomor 31 menjelaskan bahwa bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang

membutuhkan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran.

4. Menurut Abdurahman (2001) bahwa:

“Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti mmberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang bertindak sebagai tempat penyimpananbenda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan dan lain-lain,”

2.1.2 Jenis-Jenis Bank

Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 membagi bank menjadi dua jenis, yaitu:

1. Bank Umum

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran.

2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran.

Sedangkan Kasmir (2012:31) menjelaskan mengenai beberapa jenis bank, yaitu:

1. Dilihat dari kepemilikannya, bank terdiri dari:

1) Bank Milik Pemerintah

Menurut akte pendirian modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. Bank milik pemerintah yaitu: Bank Negara Indonesia 46 (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN) dan Bank Mandiri.

Sedangkan bank milik pemerintah daerah (pemda) terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing provinsi. Sebagai contoh: Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, Bank Pembangunan Daerah Sumatera-Selatan, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan, dan Bank Pembangunan Daerah.

2) Bank Milik Swasta Nasional

Bank yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya diperuntukan bagi swasta. Bank milik swasta nasional yaitu: Bank Bumi Putera, Bank Muamalat, Bank Central Asia (BCA), Bank Danamon, Bank Lippo.

3) Bank Milik Koperasi

Bank yang kepemilikan saham-sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Bank milik koperasi yaitu: Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin).

4) Bank Milik Asing

Bank cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik bank swasta asing maupun pemerintah asing suatu negara. Bank milik asing yaitu: ABN AMRO Bank, American Express Bank, Bank of American, Bangkok Bank, Deutsche Bank, City Bank, Standart Chartered Bank, Bank of Tokyo.

5) Bank milik Campuran

Bank yang pemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga Negara Indonesia. Contoh Bank campuran antara lain: Sumitomo Niaga Bank, Bank Merincorp, Bank Sakura Swadarma, Mitsubishi Buana Bank, Sanwa Indonesia Bank.

2. Dilihat dari Segi Status, bank terdiri dari:

1) Bank Devisa

Bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing, misalnya: transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, *Travellers Cheque*, *Letter of Credit*, dan transaksi luar negeri lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank

devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia setelah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan.

2) Bank Non Devisa

Bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa.

3. Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga, bank terdiri dari:

1) Bank berdasarkan prinsip konvensional, mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

(1) Menetapkan bunga sebagai harga beli, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan dan deposito. Demikian pula harga jual untuk produk pinjaman (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini sering disebut dengan *spread base*.

(2) Untuk jasa-jasa lainnya pihak perbankan konvensional menggunakan atau menetapkan biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu, seperti: biaya administrasi, biaya provisi, biaya sewa. Sistem ini disebut *fee based*.

2) Bank yang berdasarkan Prinsip Syariah, yaitu bank yang menentukan harga berdasarkan prinsip syariah terhadap berbagai produknya. Penentuan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah dengan cara:

(1) Pembiayaan yang berdasarkan bagi hasil (*mudharabah*)

- (2) Pembiayaan yang berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*)
- (3) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*)
- (4) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murbi tanpa pilihan (*ijarah*)
- (5) Dengan adanya pilihan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa istishna*)

2.1.3 Fungsi dan Tujuan Bank

Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Demokrasi ekonomi itu dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Berdasarkan asas yang digunakan dalam perbankan, maka tujuan perbankan Indonesia adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan masyarakat banyak.

Sebagai lembaga intermediasi, bank mempunyai peran yang sangat penting dalam menjembatani kepentingan pihak yang kelebihan dana (*surplus unit*) dan pihak yang kekurangan dana (*deficit unit*). Kegiatan usaha bank pada

umumnya, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan seperti giro, tabungan dan deposito yang dijadikan sumber dana bagi bank dan menyalurkan dana dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang dijadikan sumber pendapatan bagi bank.

Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998, fungsi bank di Indonesia adalah:

1. Sebagai penghimpun dana bagi masyarakat
Bank bertugas menghimpun dana dari pihak ketiga (dana masyarakat) dalam bentuk tabungan, deposito serta dalam rekening koran atau giro
2. Sebagai penyalur dana kepada masyarakat
Bank bertugas memberikan atau menyalurkan kredit bagi masyarakat yang membutuhkan terutama untuk usaha-usaha yang produktif.

2.2 Tinjauan Tentang Kredit

2.2.1 Asal Terjadinya Kredit

Menurut Firdaus dan Ariyanti (2011:1) perkataan kredit sesungguhnya berasal dari bahasa latin *credere* yang berarti kepercayaan, atau *credo* yang berarti saya percaya. Jadi seandainya seseorang memperoleh kredit, berarti ia memperoleh kepercayaan (*trust*). Dengan perkataan lain maka kredit mengandung pengertian adanya suatu kepercayaan dari seseorang atau badan yang diberikan kepada seseorang atau badan lainnya yaitu bahwa yang bersangkutan pada masa

yang akan datang akan memenuhi segala sesuatu kewajiban yang telah diperjanjikan terlebih dahulu.

Terjadinya kredit pada mulanya disebabkan oleh perbedaan pendapatan dan pengeluaran diantara anggota masyarakat.

Dilihat dari pendapatan (*income/Y*) dan pengeluaran (*expenditure/E*) maka anggota masyarakat dapat dibagi ke dalam 3 golongan, yaitu:

- Golongan 1, yang pendapatannya lebih besar dari pengeluarannya ($Y > E$)
- Golongan 2, yang pendapatannya sama besar dengan pengeluarannya ($Y = E$)
- Golongan 3, yang pendapatannya lebih kecil dari pengeluarannya ($Y < E$)

Khusus untuk Golongan 2 tidak ditemukan masalah apa-apa, sedangkan untuk Golongan 1, dengan adanya surplus pendapatan atas pengeluaran tidak pula menimbulkan hal yang serius, bahkan mungkin merupalam suatu hal yang baik. Yang menjadi persoalan ialah Golongan 3, dimana ada defisit pendapatan atas pengeluaran yang keluar satu-satunya adalah dengan cara enutup defisit tadi dengan pinjaman yang berasal dari Golongan 1.

Dalam perkembangan selanjutnya dapat dikemukakan bahwa kredit, merupakan suatu benda yang *intangibile* yang pada dewasa ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam rangka mndorong dan melancarka perdagangan, mendorong dan melancarkan produksi, jasa-jasa dan bahkan knsumsi yang semuanya itu pada akhirnya ditujukan untuk menaikkan taraf hidup manusia.

2.2.2 Pengertian Kredit

1. Menurut Ensiklopedia Umum (dalam Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti 2011:2) bahwa:

“Kredit: Sistem keuangan untuk pemindahan modal dari pemilik kepada pemakai dengan pengharapan memperoleh keuntungan. Kredit diberikan berdasarkan kepercayaan orang lain yang memberikannya terhadap kecakapan dan kejujuran si peminjam”.

2. Sedangkan berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, pengertian kredit adalah sebagai berikut:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

3. Menurut Kent (1972) (dalam Abdullah dan Tantri 2012:163) mengatakan bahwa: kredit adalah hak untuk menerima pembayaran kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta, atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang-barang sekarang.

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa kredit adalah penyerahan barang, jasa atau uang dari satu pihak (kreditur atau pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (debitur atau yang diberi pinjaman) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak.

2.2.3 Fungsi Kredit

Fungsi kredit adalah pemenuhan jasa melayani kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, mendorong dan melancarkan produksi, jasa-jasa dan konsumsi untuk menaikkan taraf hidup rakyat banyak.

Firdaus dan Ariyanti (2011:5) menjabarkan fungsi-fungsi kredit sebagai berikut:

1. Kredit dapat memajukan arus tukar menukar barang dan jasa-jasa.
Andaikan suatu saat belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka dengan adanya kredit, lalu lintas pertukaran barang dan jasa dapat terus berlangsung.
2. Kredit dapat mengaktifkan barang yang *idle*
Sebagaimana dikemukakan pada uraian terdahulu bahwa terjadinya kredit disebabkan oleh adanya golongan yang berlebihan ($Y > E$) dan golongan yang kekurangan ($Y < E$), maka dari golongan yang berlebihan ini akan terkumpul dana yang tidak digunakan (*idle*). Dana yang *idle* tersebut jika dipindahkan atau lebih tepatnya dipinjamkan kepada golongan yang kekurangan, maka akan berubah menjadi dana yang efektif. Dengan demikian terjadi pemindahan daya beli yang telah ada dari golongan satu ke golongan lainnya.
3. Kredit dapat menciptakan alat pembayaran yang baru
Dalam hal ini yang dimaksud adalah salah satu kredit yang diberikan bank umum (*commercial bank*), yaitu kredit Rekening Koran. Dalam

kredit R/K, begitu perjanjian kredit ditandatangani dan syarat-syarat kredit telah terpenuhi, maka pada dasarnya saat itu telah beredar uang giral baru dimasyarakat sejumlah kredit R/K tersebut. Hal tersebut disebabkan karena debitur mempunyai hak tarik atas sejumlah dana yang ada pada Rekening Koran tersebut, yang pada dasarnya adalah rekening giro.

4. Kredit sebagai alat pengendali harga

Dalam hal ini andaikata diperlukan adanya perluasan jumlah uang yang beredar di masyarakat, maka salah satu caranya dengan jalan mempermudah dan mempermudah pemberian kredit perbankan kepada masyarakat. Dalam keadaan sebaliknya yaitu andaikata diperlukan untuk mempersempit jumlah uang yang beredar maka diusahakan adanya pembatasan pemberian kredit dengan suatu pagu (*ceiling atau plafond*) kredit tertentu.

5. Kredit dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat/faedah/kegunaan potensi-potensi keuangan yang ada. Dengan adanya bantuan permodalan yang berupa kredit, maka seorang pengusaha baik industriawan, petani dan lain sebagainya bisa memproduksi dan meningkatkan produksi dari potensi-potensi ekonomi yang dimilikinya.

2.2.4 Tujuan Kredit

Kredit yang diberikan oleh bank kepada masyarakat mempunyai tujuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 pasal 4, yang berbunyi: “perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”.

Dilihat dari isi pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 maka tujuan pemberian kredit tidak hanya untuk mencari keuntungan atau pendapatan bagi bank itu sendiri, melainkan disesuaikan dengan tujuan perbankan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak.

Menurut Kasmir (2012:88) tujuan pemberian kredit, yaitu:

1. Mencari keuntungan

Untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

2. Membantu usaha nasabah

Untuk membantu usaha nasabah yang membutuhkan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

3. Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh perbankan, maka semakin baik, dengan semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan diberbagai sektor. Keuntungan bagi pemerintah dengan pemberian kredit sebagai berikut:

- 1) Penerimaan pajak, dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank.
- 2) Membuka kesempatan kerja, untuk kredit pembangunan usaha baru atau peruasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja baru sehingga dapat menyedot tenaga kerja yang masih menggagur.
- 3) Meningkatkan jumlah barang dan jasa, sebagian besar kredit yang disalurkan akan dapat meningkatkan jumlah barang dan jasa yang beredar di masyarakat.
- 4) Menghemat devisa negara, terutama untuk produk-produk yang sebelumnya diimpor dan apabila sudah dapat diproduksi di dalam negeri dengan fasilitas kredit yang ada sehingga akan dapat menghemat devisa negara.
- 5) Meningkatkan devisa negara, apabila produk dari kredit yang dibiayai untuk keperluan ekspor.

2.2.5 Jenis-Jenis Kredit

Menurut Abdullah dan Tantri (2012:169) menjelaskan beberapa jenis kredit, yaitu:

1. Dilihat dari Segi Kegunaan, kredit terdiri dari:

- 1) Kredit Investasi biasanya digunakan untuk perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi. Contoh kredit investasi misalnya untuk membangun pabrik atau membeli mesin-mesin pemakaiannya untuk satu periode yang relatif lebih lama.
- 2) Kredit Modal Kerja digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Sebagai contoh kredit modal kerja yang diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

2. Dilihat dari Segi Tujuan Kredit, kredit terdiri dari:

- 1) Kredit produksi, yaitu kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha, produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Sebagai contoh kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang, kredit pertanian yang akan menghasilkan produk pertanian atau kredit pertambangan yang akan menghasilkan bahan tambang atau kredit industri lainnya.
- 2) Kredit konsumtif, yaitu kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Sebagai contoh kredit kredit

perumahan, kredit mobil pribadi, kredit peralatan rumah tangga dan kredit konsumtif lainnya.

- 3) Kredit perdagangan, yaitu kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen perdagangan yang akan membeli barang dengan jumlah besar. Contoh kredit ini misalnya kredit ekspor impor.

3. Dilihat dari Segi Jangka Waktu, kredit terdiri dari:

- 1) Kredit jangka pendek, yaitu kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Contohnya untuk peternakan, misalnya kredit peternakan ayam atau pertanian misalnya tanaman padi atau palawija.
- 2) Kredit jangka menengah, yaitu kredit yang jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, biasanya untuk investasi. Sebagai contoh kredit untuk pertanian tanaman buah-buahan seperti jeruk, atau peternakan kambing.
- 3) Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya di atas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit, atau manufaktur dan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

4. Dilihat dari Segi Jaminan, kredit terdiri dari:

- 1) Kredit dengan jaminan, yaitu kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau bukan berwujud. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan calon debitur.
- 2) Kredit tanpa jaminan, yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik calon debitur selama ini.

5. Dilihat dari Segi Sektor Usaha, kredit terdiri dari:

- 1) Kredit pertanian, yaitu kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.
- 2) Kredit peternakan dalam hal ini jangka pendek, misalnya peterbakan ayam dan jangka panjang, misalnya sapi atau kambing.
- 3) Kredit industri, yaitu kredit untuk membiayai industri kecil, menengah, atau besar.
- 4) Kredit pertambangan, yaitu kredit untuk membiayai usaha tambang biasanya dalam jangka panjang seperti tambang emas, minyak atau timah.

- 5) Kredit pendidikan, yaitu kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula kredit untuk para mahasiswa.
- 6) Kredit profesi, yaitu kredit yang diberikan kepada para profesional seperti dosen, dokter, pengacara dan lainnya.
- 7) Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.

2.2.6 Unsur-Unsur Kredit

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian fasilitas kredit menurut Firdaus dan Ariyanti (2011:3) sebagai berikut:

1. Adanya orang atau badan yang memiliki uang, barang atau jasa yang bersedia untuk meminjamkan kepada pihak lain. Orang atau badan demikian lazim disebut debitur.
2. Adanya pihak yang membutuhkan/meminjam uang, barang atau jasa. Pihak ini lazim disebut debitur.
3. Adanya kepercayaan dari kreditur terhadap debitur.
4. Adanya janji dan kesanggupan membayar dari debitur kepada kreditur.
5. Adanya perbedaan waktu yaitu perbedaan antara saat penyerahan uang, barang atau jasa oleh kreditur dengan pada saat kembali dari debitur.
6. Adanya risiko yaitu sebagai akibat adanya unsur perbedaan waktu seperti di atas, dimana masa yang akan datang merupakan sesuatu yang belum pasti, maka kredit itu pada dasarnya mengandung risiko. Risiko

tersebut berasal dari bermacam-macam sumber, termasuk didalamnya penurunan nilai uang karena inflasi dan sebagainya.

7. Adanya bunga yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur (walaupun ada kredit yang tidak berbunga).

2.2.7 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Sebelum kredit diberikan, maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit disalurkan. Biasanya kriteria yang umum dan harus dilakukan oleh pihak bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan fasilitas kredit, menurut Kasmir (2012:95) dilakukan dengan analisis 5 C, dan analisis 7 P.

1. Analisis 5 C adalah penilain terhadap:

- 1) *Character* (Kepribadian)

Suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. Hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun pribadi, seperti cara hidup yang dianutnya. Ini semua merupakan ukuran kemauan membayar.

- 2) *Capacity* (Kemampuan)

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dari kemampuannya dalam memahami

ketentua-ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

3) *Capital* (Modal)

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan yang disajikan dengan menggunakan pengukuran seperti dari segi profitabilitas, solvabilitas dan rentabilitasnya. Dalam analisis *capital* juga harus menganalisis dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.

4) *Collateral* (Jaminan)

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi sesuatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

5) *Condition* (Kondisi)

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta dari prospek usaha yang dijalankan. Penilaian prospek usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

2. Analisis 7 P adalah penilaian terhadap:

1) *Personality*

Personality, yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah laku sehari-hari maupun kepribadian masa lalu. Penilaian *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu nasabah dan menyelesaikannya.

2) *Party*

Party, yang mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Nasabah digolongkan ke dalam golongan tertentu akan mendapat fasilitas yang berbeda dari pihak bank.

3) *Purpose*

Purpose, yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam sesuai kebutuhan.

4) *Prospect*

Prospect, yaitu menilai usaha nasabah di mana yang akan datang menguntungkan atau tidak. Dengan kata lain apakah usaha nasabah mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini sangat penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa

mempunyai prospek bukan hanya merugikan nasabah tapi juga pihak bank.

5) *Payment*

Payment, yaitu ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari mana saja sumber dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik, sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh usaha lainnya.

6) *Profitability*

Profitability, yaitu menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode apakah tetap sama atau semakin meningkat, apalagi dengan tambahan jumlah kredit yang diperolehnya.

7) *Protection*

Protection, yaitu bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan mendapat jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman, perlindungan yang diberikan oleh debitur dapat berupa jaminan barang atau orang.

Menurut Firdaus dan Ariyanti (2011:83) prinsip 5 C adalah sebagai berikut:

1. *Character* (watak/kepribadian)

Character atau watak dari para calon peminjam merupakan salah satu pertimbangan yang terpenting dalam memutuskan pemberian kredit.

Bank sebagai pemberi kredit harus yakin bahwa calon peminjam termasuk orang yang bertingkah laku baik, dalam arti selalu memegang teguh janjinya, selalu berusaha dan bersedia melunasi utang-utangnya pada waktu yang telah ditetapkan. Calon peminjam tidak boleh berpredikat: penjudi, pencuri, pemabuk, pemakai narkoba atau penipu. Pendek kata calon peminjam haruslah mempunyai reputasi yang baik. Dalam praktiknya untuk sampai kepada pengetahuan bahwa calon peminjam tersebut mempunyai watak yang baik dan memenuhi syarat sebagai peminjam, tidaklah semudah yang diduga, terutama untuk peminjam/nasabah debitur yang baru pertama kalinya.

2. *Capacity* (kemampuan)

Pihak bank harus mengetahui dengan pasti sampai dimana kemampuan menjalankan usaha calon peminjam. Kemampuan ini sangat penting artinya mengingat bahwa kemampuan inilah yang menentukan besar kecilnya pendapatan atau penghasilan suatu perusahaan di masa yang akan datang. Andaikata perusahaan dijalankan oleh orang-orang yang mampu dan kompeten, maka penghasilan perusahaan tersebut diharapkan akan meningkat sehingga pembayaran kredit pun akan terjamin.

3. *Capital* (modal)

Azas *capital* atau modal ini menyangkut berapa banyak dan bagaimana struktur modal yang telah dimiliki oleh calon peminjam.

Jumlah *capital* yang dimiliki ini penting untuk diketahui oleh bank untuk menilai tingkat *debt to equity ratio* (DER) yang selanjutnya berkaitan dengan tingkat rentabilitas dan solvabilitas serta jangka waktu pembayaran kembali kredit yang akan diterima. Yang dimaksud dengan struktur permodalan disini ialah ke"likuid"an modal yang telah ada, misalnya apakah seluruhnya dalam bentuk uang tunai dan harta lain yang mudah diuangkan, misalnya bangunan pabrik dan sebagainya.

4. *Condition of Economy* (kondisi perekonomian)

Azas kondisi dan situasi ekonomi perlu pula diperhatikan dalam pertimbangan pemberian kredit terutama dalam hubungannya dengan sektor usaha calon peminjam. Bank harus mengetahui keadaan ekonomi pada saat tersebut yang berpengaruh dan berkaitan langsung dengan usaha calon debitur dan bagaimana prospeknya dimasa yang akan datang.

5. *Collateral* (jaminan/agunan)

Yang dimaksud dengan *collateral* ialah jaminan atau agunan yaitu harta benda milik debitur atau pihak ke-3 yang diikat sebagai agunan andaikata terjadi ketidak mampuan debitur tersebut untuk menyelesaikan utangnya sesuai dengan perjanjian kredit. Dalam hal ini jaminan tersebut mempunyai 2 fungsi yaitu, pertama untuk pembayaran utang seandainya debitur tidak mampu membayar dengan jalan menguangkan/menjual jaminan tersebut. Sedangkan fungsi

kedua, sebagai akibat dari fungsi pertama ialah merupakan salah satu faktor penentu jumlah kredit yang dapat diberikan. Dalam hal ini, biasanya bank tidak akan memberikan kredit lebih besar dari jumlah nilai jaminan yang diberikan tersebut.

Pada dasarnya prinsip 7 P sesuai dengan prinsip 5 C, sehingga hampir tidak ada perbedaan yang prinsipil antara kedua prinsip tersebut, prinsip 5 C lebih lazim dipergunakan dan populer dikalangan para bankir.

2.2.8 Manfaat Kredit

Menurut Firdaus dan Ariyanti (2011:7) manfaat kredit bagi bank yaitu:

1. Bank memperoleh pendapatan berupa bunga yang diterima dari debitur. Disamping bunga, walaupun jumlahnya tidak signifikan diperoleh pula pendapatan dari provisi/biaya administrasi dan denda (*penalty*) & *fee base income* (biaya transfer, *L/C*, *iuran credit card/ATM* dan sebagainya).
2. Dengan diperolehnya pendapatan bunga kredit, maka diharapkan rentabilitas bank akan membaik yang tercermin dalam perolehan laba yang meningkat.
3. Dengan pemberian kreditnya, bank sekaligus dapat memasarkan produk-produk/jasa-jasa lainnya seperti giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, kiriman uang (*transfer*), jaminan bank, *letter of credit*, dan sebagainya. Produk atau jasa-jasa tersebut dijual melalui salah satu persyaratan yang tertuang dalam perjanjian kredit dimana

debitur harus menyalurkan semua kegiatan usahanya melalui bank yang bersangkutan.

4. Dengan adanya kegiatan pemberian kredit, maka bank dapat mendidik dan meningkatkan kemampuan para personilnya untuk lebih mengenal secara rinci kegiatan usaha secara riil di berbagai sektor ekonomi. Personil/tenaga kerja yang terdidik dan terlatih sehingga mempunyai keahlian khusus merupakan asset yang sangat berharga bagi bank.

2.2.9 Tahap-Tahap Pemberian Kredit

Menurut Firdaus dan Ariyanti (2011:91) dalam pemberian kredit ada beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan Kredit

Adalah kegiatan tahap permulaan dengan maksud untuk saling mengetahui informasi dasar antara calon debitur dengan bank, terutama calon debitur yang baru pertama kali akan mengajukan kredit kepada bank yang bersangkutan.

2. Tahap Analisis Kredit

Dalam tahap ini diadakan penilaian yang mendalam tentang keadaan usaha atau proyek pemohon kredit. Penilaian tersebut meliputi berbagai aspek, pada umumnya terdiri dari:

- 1) Aspek Management dan Organisasi (*Management & Organization*)

- 2) Aspek Pemasaran (*Marketing*)
- 3) Aspek Teknis (*Technical*)
- 4) Aspek Yuridis/Hukum (*Legal*)
- 5) Aspek Sosial Ekonomi (*Social and Economic*)

Adapun aspek-aspek yang dinilai menurut Santoso (2013 : 56) yaitu:

- 1) Aspek Manajemen dan Organisasi

Penilaian aspek manajemen perlu dilakukan karena keberhasilan perusahaan sangat bergantung pada manajemen perusahaan yang terdiri dari orang-orang yang menjadi penentu kelangsungan hidup perusahaan (dan penentu dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai yang diperjanjikan).

- 2) Aspek Pemasaran

Analisis aspek pemasaran pada dasarnya dilakukan untuk mengetahui kemampuan perusahaan memasarkan produk atau jasa atau produk dan jasanya. Tersedia beberapa cara yang dapat digunakan dalam menilai aspek ini, seperti misalnya yang umumnya dikenal adalah *the four P's of marketing mixed*.

Pada prinsipnya yang perlu dikaji dalam aspek pemasaran diantaranya mencakup hal-hal sebagai berikut :

- (1) Produk yang Dihasilkan atau Jasa yang Diberikan
- (2) Kondisi dan Prospek Pasar Pembeli/Pelanggan Dominan
- (3) Sistem Penjualan Produk
- (4) Tingkat Persaingan

(5) Strategi Usaha

3) Aspek Teknis

Meliputi perencanaan dalam segi-segi teknis / fisik dari suatu proyek atau usaha calon peminjam dengan tujuan untuk menghasilkan produk yang dikehendaki (sesuai dengan rencana dalam hal kualitas, kapasitas, ukuran dsb.) serta untuk menghitung dan menentukan biaya proyek / usaha itu sendiri.

Aspek teknis meliputi:

(1) Lokasi usaha / proyek yang akan dibiayai (project location)

Apakah segi lokasi cukup strategis sehubungan dengan pertimbangan tentang bahan baku, penyediaan utilities, seperti listrik, air, jalan, telepon, telex, tenaga kerja, kemungkinan memasarkan hasil dsb.

(2) Tata letak ruangan (layout)

Ini erat dengan arus proses produksi (flow of production process) terutama dikaitkan dengan efisiensi, misalnya apakah mesin dan peralatan lainnya telah diletakan sedemikian rupa, sehingga berurutan menurut proses produksi yang paling efisien.

(3) Jumlah dan jenis mesin serta peralatan yang telah ada dan yang akan dibiayai.

Dalam hal ini hendaknya mengetahui tentang harga, spesialisasi, pelayanan purna jual (after sales service) nya, dsb.

(4) Bagaimana keadaan bangunan-bangunan yang ada dan yang akan dibiayai dari kredit, Apakah memenuhi syarat-syarat keamanan dsb.

(5) Transportasi

Apa dan bagaimana sarana angkutan yang digunakan atau yang dikehendaki dengan pembiayaan kredit

(6) Berapa biaya proyek atau usaha yang diperlukan untuk aspek keteknisan

(7) Berapa modal kerja yang diperlukan dan yang sudah ada

4) Aspek Keuangan (Financial)

Aspek ini membahas tentang catatan-catatan/laporan dan ratio-ratio keuangan usaha/perusahaan, sehingga tercermin fundamental keuangan usaha /perusahaan calon debitur (baik pada saat ini maupun perkiraan saat yang akan datang). Dari perhitungan keuangan tersebut akan tercermin mampu tidak usaha/perusahaan debitur untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya, baik untuk pengembalian pokok pinjaman maupun bunganya dalam waktu yang wajar. Disamping itu perusahaan harus mampu untuk mendapatkan laba yang cukup wajar agar usaha/perusahaan terus lebih berkembang.

5) Aspek Hukum

Kajian dari aspek yuridis diperlukan guna menjamin keabsahan perjanjian kredit sebagai konsekuensi disetujuinya permohonan kredit, terutama apabila dikemudian hari kredit jadi bermasalah.

Hal-hal yang dikaji dalam aspek yuridis meliputi sebagai berikut :

- (1) Legalitas Pendirian Perusahaan
- (2) Legalitas Usaha
- (3) Legalitas Pengajuan Permohonan Kredit
- (4) Pengikatan Perjanjian Kredit
- (5) Legalitas Jaminan yang Akan Diserahkan kepada Bank

6) Aspek Sosial Ekonomi dan Analisis Dampak Lingkungan

Dalam aspek ini, yang perlu ditinjau adalah pengaruh perusahaan terhadap sosial ekonomi masyarakat setempat pada khususnya dan Indonesia pada umumnya, yang meliputi antara lain :

- (1) Kemungkinan penyerapan tenaga kerja
- (2) Apakah proyek tersebut dapat menumbuhkan kehidupan perekonomian masyarakat setempat atau sebaliknya akan mematikan sektor sektor usaha masyarakat setempat yang sudah ada saat ini
- (3) Apakah proyek tersebut tidak bertentangan dengan adat istiadat dan agama masyarakat setempat

(4) Khusus mengenai analisis dampak lingkungan harus memperhatikan peraturan/ketentuan pemerintah yang berlaku.

3. Tahap Keputusan Kredit

Atas dasar laporan hasil analisis kredit, maka pihak bank melalui pemutus kredit, baik berupa seorang pejabat yang ditunjuk atau peminan bank tersebut maupun berupa satu komite dengan anggota lebih dari satu orang pejabat sesuai dengan yang tertuang dalam Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) masing-masing dapat memutuskan apakah permohonan kredit tersebut layak untuk diberi kredit atau tidak.

4. Tahap Pelaksanaan dan Administrasi/Tata Usaha Kredit

1) Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini bank akan memberikan kapan kredit tersebut dapat direalisasikan. Calon debitur harus menandatangani akad/persetujuan baik dibawah tangan atau di hadapan notaries. Pada saat itulah bank akan melakukan administrasi kredit dalam arti luas.

2) Tahap Administrasi Kredit

Selanjutnya bank melalui bagian/pejabat-pejabat yang menanganinya menatausahakan kredit tersebut melalui penyimpanan/pemberkasan dokumen-dokumen kredit, surat-surat yang berkenaan dengan agunan, dan lain sebagainya.

5. Tahap Supervisi Kredit dan Pembinaan Debitur

Tahap terakhir dari suatu proses kredit ialah tahap supervisi kredit dan pembinaan debitur pada dasarnya adalah upaya pengamanan kredit yang telah diberikan oleh bank dengan jalan terus memantau/memonitor dan mengikuti jalannya perusahaan (secara langsung atau tidak langsung), serta memberikan saran/nasihat dan konsultasi agar perusahaan/debitur berjalan dengan baik sesuai dengan rencana, sehingga pengembalian kredit akan berjalan dengan baik pula.

3.2 Tinjauan Tentang Konsumen

3.2.1 Pengertian Konsumen

Dalam dunia Marketing konsumen adalah hal yang perlu di perhatikan, jika suatu perusahaan atau pedagang tidak memiliki konsumen, maka akan sia-sia barang yang di perdagangkan. Oleh karena itu agar dapat memahami konsumen dan siapa konsumen itu, berikut ini adalah pengertian konsumen menurut beberapa ahli, yaitu :

Pengertian konsumen menurut Khotler (2000) “Konsumen adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi pribadi”.

Menurut pengertian pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, “Konsumen adalah setiap orang

pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain yang tidak untuk diperdagangkan”.

Menurut Nasution (2002:3) bahwa, ”konsumen pada umumnya adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu”.

Setiap konsumen berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan pemenuhan yang maksimal. Jumlah dan keanekaragaman barang yang dapat dipenuhi bergantung pada besar pendapatan/penghasilan. Tingkat kemakmuran dan kesejahteraan seseorang atau masyarakat bergantung pada tingkat konsumsi yang digunakan.

3.2.2 Sifat Konsumen

Menurut <http://devieafriani.blogspot.com/2010/04/tugas-bab-3-pengertian-konsumen.html> sifat konsumen antara lain:

1. Ingin mengetahui keadaan/ciri-ciri barang-barang yang akan dibeli/dikonsumsi.
2. Menginginkan barang yang baik dan berkualitas.
3. Menginginkan barang yang murah harganya.
4. Menginginkan kejujuran dalam bertransaksi/jual beli.

3.2.3 Jenis Konsumen

Menurut <http://devieafriani.blogspot.com/2010/04/tugas-bab-3-pengertian-konsumen.html> jenis-jenis konsumen terdiri dari:

1. Konsumen Antara

Setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa untuk digunakan dengan tujuan komersial atau dengan kata lain, mereka membeli barang bukan untuk dipakai, melainkan untuk diperdagangkan.

Contoh : Distributor, Agen dan Pengecer .

2. Konsumen Akhir

Setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan barang atau jasa untuk tujuan memenuhi hidupnya pribadi, keluarga dan tidak untuk diperdagangkan kembali.

Menurut Suryani (2008:12) ada dua cara untuk memperoleh barang, yaitu:

1. Membeli

Bagi orang yang memperoleh suatu barang dengan cara membeli, tentu ia terlibat dengan suatu perjanjian dengan pelaku usaha, dan konsumen memperoleh perlindungan hukum melalui perjanjian tersebut.

2. Cara lain selain membeli yakni hadiah, hibah dan warisan

Untuk cara yang kedua ini, konsumen tidak terlibat dalam suatu hubungan kontraktual dengan pelaku usaha. Sehingga konsumen tidak mendapatkan perlindungan hukum dari suatu perjanjian. Untuk itu diperlukan perlindungan dari negara dalam bentuk peraturan yang melindungi keberadaan konsumen.

3.2.4 Hak dan Kewajiban Konsumen

Menurut pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, hak dan kewajiban konsumen, yaitu:

1. Hak konsumen

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

2. Kewajiban konsumen

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

